



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN PATRANG

Jl. Srikoyo No. 100 Patrang Jember Jawa Timur Kode 68111
email. kecamatanpatrang50@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PATRANG

KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.8.6.3/ *JS* /35.09.02/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Patrang ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata kerja Kecamatan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah;
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah.
- KELIMA** : Keputusan Camat Patrang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 10 Januari 2025

**CAMAT PATRANG**

HENDRA KUSUMA, S. Sos

Pembina

NIP. 19730206 200312 1 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PATRANG**

| Sasaran Strategis | IKU | Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|---|---|--|---|---|
| Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah | Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen LAKIP - Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK dan peta jabatan) - Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja - Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) | Camat | Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana |
| Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Penjelasan Indikator : <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik | <ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial - Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | E - SUKMA |

| Sasaran Strategis | IKU | Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian Persyaratan - Sistem mekanisme dan prosedur pelayanan - Waktu penyelesaian - Biaya/tarif - Produk spesifikasi, jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan, saran dan Masukan - Kualitas sarana dan prasarana | | |
| Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan | Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan | <p>Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/direncanakan}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/direncanakan}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan Indikator : Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat</p> | - Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial | Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat |
| Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan | Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat | <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan Indikator : Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah</p> | Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan |

| Sasaran Strategis | IKU | Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|---|--|---|------------------|--------------------------------------|
| | | berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan | | |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien | Nilai SAKIP OPD | <p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember | Camat | Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD |
| Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Indikator Program yang tercapai | <p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$ <p>Penjelasan Indikator : Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p> | Sekretaris Camat | LAKIP |


CAMAT PATRANG
HENDRA KUSUMA, S. Sos
 Pembina
 NIP. 19730206 200312 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER

Instansi : Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

Tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan

Fungsi :

- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Penanganan konflik sosial;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pemberian fasilitasi pemilihan kepala kelurahan, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- h. Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan kelurahan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipasi;
- i. Pemberian fasilitasi kerja sama kelurahan dengan pihak ketiga;

- j. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang kelurahan, penetapan dan penegasan data kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping Kelurahan serta pelaksanaan pembangunan kawasan Kelurahan di wilayah Kecamatan;
- l. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- m. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Indikator Tujuan 1 : Nilai SAKIP OPD

Tujuan 2 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator Tujuan 2 : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah